

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Endang Hadrian¹, Anggreany Haryani Putri², Lukman Hakim³

¹²³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*Korespondensi: endang.hadrian@dsn.ubharajaya1.ac.id,
anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id², lukman.hakim@dsn.ubharajaya.ac.id³

Info Artikel

Diterima : 2-8-2022

Direvisi : 28-11-2022

Disetujui : 28-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

Keywords : *Corporate criminal responsibility, Corruption*

Abstract : *This journal of a study and research to the subject of corporate criminal responsibility. Problems lifted as research object about the pattern view of the law enforcers which only concentrated to the natural person as a perpetrator of a corruption and while the legal person as a corruption perpetrator almost have never been touched. Research in this journal showed that the criminal responsibility of the corporation on corruption stipulated on the existing positive legislation stated that corporation can be prosecuted, charged and being imposed responsible on corruption and there are three criminal responsibility models that is (1) The charge and its criminal responsibility imposed on the corporation, or; (2) The charge and its criminal responsibility imposed on its managers of the corporation, or; (3) The charge and its criminal responsibility imposed on the manager and the corporation. For the new legislation on the future, the attitude of the law enforcers should be changed into prosecuted, filing charge and imposing criminal responsibility to the manager of corporation and also to corporation it self, this is generated discourage effect's and also giving addition of the inclusion of the state's finance through fine which imposed to corporation. It should be noted that this step required careful attention to hinder and avoid the innocent third parties being harms as: stockholders, employees and others.*

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi

Abstrak : Jurnal ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi. Permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian adalah bahwa pola pandang para aparat penegak hukum nampaknya hanya tertuju pada subyek hukum "natuurlijk persoon" sementara subyek hukum "rechts persoon" sebagai pelaku tindak pidana korupsi hampir tak pernah disentuh. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang yang berlaku menyatakan bahwa korporasi dapat dituntut pertanggungjawabannya atas tindak pidana korupsi dan terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana yaitu (1) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi saja, atau; (2) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pengurus korporasi saja, atau; (3) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi dan pengurusnya. Hendaknya dilakukan perubahan sikap aparat penegak hukum dalam mengajukan tuntutan dan mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi dengan melakukan penuntutan dan pengenaan pertanggungjawaban pidana baik terhadap pengurus maupun kepada korporasinya karena disamping menimbulkan efek jera juga dapat memberikan tambahan pemasukan keuangan negara melalui denda yang dijatuhkan kepada korporasi. Namun perlu diperhatikan bahwa hal itu tidak merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah seperti para pemegang saham, para karyawan dan lain-lainnya.

I. PENDAHULUAN

Pada penjelasan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah terjadi secara sistematis dan meluas. Senanda dengan hal tersebut Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa korupsi yang sudah terjadi secara sistematis dan meluas ini bukan hanya merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara, melainkan juga merupakan satu pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) generasi ketiga.¹

Satjipto Rahardjo menambahkan dalam pendapatnya bahwa korupsi sudah tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan sudah menjadi kejahatan yang luar biasa atau *extra-ordinary crimes*.² Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna melakukan pemberantasan terhadap korupsi, dari pembentukan berbagai lembaga untuk memerangi korupsi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah juga berupaya untuk merevisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi agar relevan dalam upaya penanganan pemberantasan korupsi.³

Di Indonesia upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat penting, karena berdasarkan hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi menempati posisi pertama dari perkara yang diprioritaskan penanganannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:⁴

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu:

- a. korupsi;
- b. terorisme;
- b. narkotika/psikotropika;

¹ Adnan Buyung Nasution, "Pentingnya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi?", Pusat Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 12 Juni 2002, hlm 5.

² Dikutip dari Majalah Gatra edisi Januari 2001. Lihat juga Muladi, *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Makalah Lembanas RI*, Seminar Nasional Korupsi Pencegahan Dan Pemberantasannya, Jakarta, 8 Desember 2005, hlm 1.

⁴ Tri Agung Kristanto, *Pembenahan Birokrasi Saja Tak Cukup ..., Pemberantasan Korupsi (2- Habis)*, Kompas, Rabu, 13 Agustus 2008, hlm. 4.

⁴ Selain daripada yang perkara yang diprioritaskan tersebut, maka Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan bahwa perkara-perkara ekstradisi termasuk perkara-perkara yang didahulukan.

- c. pencucian uang; atau
- d. perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara yang terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara.

Sementara itu Triyono Lukmantoro mencatat bahwa terdapat wacana untuk memberikan hukuman maksimal kepada koruptor dalam 5 (lima) metode, yaitu:⁵ *Pertama*, tersangka, terdakwa, dan terpidana kasus korupsi menggunakan pakaian khusus. *Kedua*, terpidana kasus korupsi dipenjarakan di Nusakambangan. *Ketiga*, terpidana korupsi dikenai hukuman tambahan berupa kerja sosial. *Keempat*, wajah, identitas lengkap, dan jenis kejahatan yang dijalankan terpidana korupsi dibebaskan melalui publikasi yang masif sehingga masyarakat mampu mengaksesnya. *Kelima*, terpidana kasus korupsi dijera hukuman mati.

Menurut Romli Atmasasmita,⁶ di dalam peta politik internasional, kinerja tim pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan di Indonesia telah menempatkan Indonesia "a leading developing country" dalam pemberantasan korupsi. Tentunya, semua keberhasilan dalam forum internasional ini tidak terlepas dari hasil kinerja tim pemberantasan korupsi di dalam negeri yang semakin signifikan.

Meskipun telah mendapatkan penilaian positif sebagai "a leading developing country" masih terdapat permasalahan terkait pola pandang para aparat penegak hukum yang sampai saat ini nampaknya hanya tertuju pada subyek hukum⁷ "natuurlijk persoon" sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sementara itu subyek hukum "rechts persoon" sebagai pelaku tindak pidana korupsi hampir tak pernah disentuh, sekali pun Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur bahwa "rechts persoon" atau korporasi dapat pula merupakan pelaku dari tindak pidana korupsi.⁸

Berdasarkan uraian singkat di atas, timbul permasalahan yaitu: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi; Bagaimanakah

⁵ Triyono Lukmantoro, *Menjinakkan Tubuh Para Koruptor*, Kompas, Sabtu, 13 September 2008, hlm. 6

⁶ Romli Atmasasmita, *Peta Politik Pemberantasan Korupsi*, Harian Seputar Indonesia (Sindo), Opini Hukum, 12 Februari 2007.

⁷ Menurut Ali Rido, R., *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 1-2 : " Di samping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*) untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk persoon*). Sementara itu Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, 1999, Bandung, hlm. 15 menulis : "... . Lain daripada itu istilah *rechtspersoon* sebagai lawan kata *natuurlijkperson* (manusia, menurut istilah Oetarid Sadino yaitu purusa kodrat).

⁸ Pasal 20 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan : *Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama sama.*

sebaiknya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada peraturan perundang-undangan mendatang.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan praktek penegakan hukum baik dari aspek kebijakan legislasi maupun kebijakan penegakan hukumnya. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yuridis..

III. PEMBAHASAN

Perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi (KUHP), khususnya berupa berbagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus nampaknya sulit dihindarkan mengingat berkembangnya berbagai tindak pidana berat yang sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti korupsi, terorisme, kejahatan transnasional terorganisasi (*organized transnational crimes*) dan lain-lain, yang memerlukan cara-cara luar biasa juga untuk menanggulangnya (*extraordinary measures*) dan seringkali cara-cara luar biasa ini harus menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum baik hukum pidana materiil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHAP).

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.⁹ Dari pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa setiap subyek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila memiliki dasar sehingga patut untuk dipidana. Pertanggungjawaban dalam hukum terbagi atas pertanggungjawaban pribadi dan pertanggungjawaban korporasi.

Dwidja Priyatno menjelaskan adanya 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:¹⁰

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat maka pengurus korporasilah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

⁹ Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP, 2004.

¹⁰ 3 (tiga) model ini dijelaskan dalam Penjelasan pasal 47 RUU KUHP. Lihat pula : Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 53-57.; Juga lihat pula : *Kejahatan Korporasi Dalam RUU KUHP*, Seri diskusi Rancangan KUHP # 3, Catatan Focus Group Discussion, Bandung, 06 Desember 2005, hlm. 11.

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Berdasarkan hal tersebut lahirlah konsep pertanggungjawaban korporasi (*corporate criminal liability*) yang menempatkan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana. Dari konsep tersebut dapat dikatakan bahwa hukuman pidana bukan hanya dapat diberlakukan terhadap *natuurlijk person*, akan tetapi juga terhadap *legal person*. Hal ini juga diatur dalam berbagai ketentuan hukum lainnya di luar KUHP yang telah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebenarnya telah sejak Tahun 1955 dengan diberlakukannya Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Akan tetapi data menunjukkan bahwa proses pidana yang berhasil membawa korporasi ke meja hijau dan menjatuhkan pidana sangatlah minim.

Memasukkan korporasi sebagai salah satu subyek hukum pidana merupakan perjalanan yang cukup panjang di Indonesia, khususnya dalam mencapai kesepakatan mengenai justifikasinya. Louise Dunford dan Ann Ridley dengan ringkas memberikan justifikasi atas dapat dipertanggungjawabkannya suatu korporasi secara pidana, yakni:¹¹

1. *...the exercise of control on corporate activities by means of the criminal law is seen as desirable...in that it provides a symbolic moral judgement and should make clear society's condemnation of the conduct...*

(dilakukannya pengendalian atas kegiatan-kegiatan korporasi dengan sarana-sarana hukum pidana adalah sebagaimana tampaknya yang diinginkan ... yakni yang memberikan suatu pertimbangan moral simbolis dan harus membuat jelas penghukuman masyarakat terhadap perilaku ...)

2. *...corporation, unlike a human, lacks other elements of social control, such as religion, school, family, and peer group, and therefore the criminal law may provide a desirable and effective restraint on corporate actions...*

(... korporasi, tidak seperti manusia, tidak memiliki unsur-unsur pengendalian sosial, seperti agama, sekolah, keluarga, dan kelompok panutan, dan karenanya hukum pidana dapat menyediakan suatu pengekangan yang diinginkan dan efektif atas tindakan-tindakan korporasi ...)

3. *...it may provide a route to change—an aim which is analogous to the rehabilitation of individual offender...*

¹¹ Louse Dunford & Ann Ridley (1996). "No Soul to be Damned, No Body to be Kicked: Responsibility, Blame and Corporate Punishment, dalam *International Journal of the sociology of Law* 24, 1-19 dalam Harkristuti, *Ibid*.

(dapat menyediakan sebuah rute untuk merubah—suatu tujuan yang analog (dapat disamakan) dengan rehabilitasi terhadap pelaku individual ...)

Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menentukan dasar-dasar yang patut, agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti teori pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*). Teori ini pada prinsipnya mengatakan bahwa setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya suatu kesalahan atau yang dikenal dengan istilah *mens rea* (*guilty mind*) dengan mengidentifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan "*mens rea*" para individu yang mewakili korporasi selaku "*directing mind*" atau "*alter ego*".

Doktrin Identifikasi pada prinsipnya mengatakan bahwa “¹²

Those who control the corporation are treated, for the purpose of criminal liability, as embodying the corporation: the acts and states of mind of those who control a company are in law those of the company itself.

(Mereka yang mengendalikan korporasi, untuk kepentingan pertanggungjawaban pidana, diperlakukan sebagai perwujudan korporasi: perbuatan-perbuatan dan sikap batin (*states of mind*) dari mereka yang mengendalikan sebuah perusahaan menurut hukum adalah perbuatan-perbuatan dan sikap batin dari perusahaan itu sendiri.)

Berdasarkan penjelasan di atas maka bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka unsur "*men rea*" yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur "*mens rea*" bagi perusahaan, sehingga dengan demikian korporasi harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.¹³

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa korporasi dapat dituntut pertanggungjawabannya atas tindak pidana korupsi. Terdapat 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana apabila suatu korporasi didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu: (1) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi

¹² Law Com No. 237, 4 March 1996, London Stationery Office, hlm. 67

¹³ *Ibid.*

saja, atau; (2) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pengurus korporasi saja, atau; (3) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi dan pengurusnya.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada peraturan perundang-undangan mendatang harus diatur secara tegas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Agar korporasi dapat di pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan pada korporasi saja, atau pengurusnya saja atau korporasi dan pengurusnya. Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa korporasi dapat dituntut pertanggungjawabannya atas tindak pidana korupsi. Terdapat 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana apabila suatu korporasi didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu: (1) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi saja, atau; (2) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pengurus korporasi saja, atau; (3) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi dan pengurusnya. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada peraturan perundang-undangan mendatang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2004 yaitu korporasi dapat di pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan pada korporasi saja, atau pengurusnya saja atau korporasi dan pengurusnya. Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

V. SARAN

Hendaknya aparat penegak hukum yang selama ini secara praktis cenderung hanya mengajukan tuntutan dan mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi saja menjadi dilakukannya penuntutan dan pengenaan pertanggungjawaban pidana juga kepada korporasinya, dimana pengurus dipandang turut serta melakukan tindak pidana/*deelneming* (vide Pasal 55 KUHP). Hal ini disamping menimbulkan efek jera juga memberikan tambahan pemasukan keuangan negara melalui denda yang dijatuhkan kepada korporasi.

Sebelum melakukan penuntutan terhadap korporasi harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibanding dengan diajukannya penuntutan dan pemidanaan. Jika ternyata bagian hukum lain dapat memberikan perlindungan yang lebih berguna maka sebaiknya penuntutan terhadap korporasi dikesampingkan agar tidak merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah: para pemegang saham, para karyawan dan lain-lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Allen, Michael J., *Textbook on Criminal Law*, Great Britain, Blackstone Press Limited, 1977, Fourth Edition.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Februari, 1994.

_____, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Agustus, 1995.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, 1998.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti

_____, dalam buku kecilnya yang berjudul *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, tanpa penerbit dan tanpa tahun.

_____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 1990,

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

_____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP Undip, Semarang, 2000.

- _____, *Pembabaran Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Bassiouni, M.Cherif, *Substantive Criminal Law*, Illinois, USA, Charles Thomas Publisher, 1978.
- Bryan A. Garner, Ed in Chief, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, 3rd Reprint, 2001.
- Dicey, AV., *An Introduction To Study Of The Law Constitution*, English Language book Society, London, 1971.
- Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Disertasi doktoral di Universitas Parahyangan, 2003
- _____, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, 2004, Bandung.
- Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford, California, Stanford University Press, 1968.
- Indriyanto Seno Adji, "Korupsi dan Hukum Pidana", Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & rekan, 2001.
- _____, "Arab Sistem Peradilan Pidana", Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & rekan, 2001.
- KPK, "Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi" Jakarta, Agustus 2006.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Marshall B. Clinard, Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, Collier Macmillan Publishers, London, 1983
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Muladi dan, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB Press, 1991.
- Oka Mahendra, A.A., "Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume I No. 4 Desember 2004, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI
- Peter Gillies, *Criminal Law*, Sidney, The Law Book Company Limited, 1990, Second Edition.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1993

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH. UNDIP, Semarang, 1987/1988.

_____, *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983

B. Peraturan Perundang-undangan

TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang “Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme”

Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Undang-undang “Anti Korupsi”

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang “Program Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

UU Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2019, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

Adnan Buyung Nasution, *“Pentingnya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi”*, Pusat Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 12 Juni 2002.

Adnan Buyung Nasution, Makalah *“Ekspektasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, disampaikan pada Lokakarya Internasional *“Menyongsong Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”* Hotel Hilton, 28 Juni 2001.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus, Dalam Masyarakat Modern. BPHN-UNAIR di Surabaya, Binacipta, Bandung, 1982.

Law Com No. 237, 4 March 1996, London Stationery Office.

Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional, Diselenggarakan oleh Universitas Internasional BATAM, Batam - 17 Januari 2004.

Muladi, *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Lemhanas RI, Seminar Nasional Korupsi Pencegahan Dan Pemberantasannya, Jakarta, 8 Desember 2005.

Oemar Seno Adji, *“Prasaran”* Dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa, Jakarta, 1996.

Romli Atmasasmita, *Peta Politik Pemberantasan Korupsi*, Harian Seputar Indonesia (Sindo), Opini Hukum. 12 Februari 2007.

Romli Atmasasmita, *Pembentukan Pengadilan Tipikor*, Harian Seputar Indonesia (Sindo), Rabu, 12 September 2007.

Tri Agung Kristanto, *Pembenahan Birokrasi Saja Tak Cukup ..., Pemberantasan Korupsi (2-Habis)*, Kompas, Rabu, 13 Agustus 2008.